



BUPATI BIAK NUMFOR  
PROVINSI PAPUA  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR  
NOMOR 53 TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- b.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

16. Dinas Perikanan;
17. Dinas Pariwisata
18. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
22. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
25. Badan Pendapatan Daerah;
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
28. Inspektorat;
29. Lokal Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah;
30. Distrik Biak Kota;
31. Distrik Samofa;
32. Distrik Yendidori;
33. Distrik Biak Timur;
34. Distrik Padaido;
35. Distrik Biak Utara;
36. Distrik Warsa;
37. Distrik Biak Barat;
38. Distrik Numfor Barat;
39. Distrik Numfor Timur;
40. Distrik Bondifuar;
41. Distrik Yawosi;
42. Distrik Andei;
43. Distrik Swandiwe;
44. Distrik Bruyadori;
45. Distrik Orkeri;
46. Distrik Poiru;
47. Distrik Aimando;
48. Distrik Oridek.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak  
pada tanggal, 16 Oktober 2025

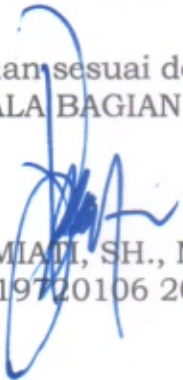
BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

Diundangkan di Biak  
pada tanggal, 17 Oktober 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
ZACHARIAS LEONARD MAILOA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2025 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DJAMIA TI, SH., MM  
NIP. 19720106 200502 2 005